

Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi

Rifki Chamami Aslam

UIN Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rifkiaslam6@gmail.com

Abstract: *The government has issued laws and regulations regarding cyber offenses, but in reality, pornographic content is still widely spread in cyberspace. This article aims to examine law enforcement efforts against the spread of pornographic content on social media which is increasingly prevalent in the digital era. This article is a literature research with a normative juridical approach. Data is sourced from legislation, literature, and related online sources. The results show that the spread of pornographic content on social media occurs in various forms and motives, ranging from commercial to revenge. Existing regulations such as the Pornography Law and ITE Law have provided a legal basis to take action against criminal offenders, but the implementation is still not optimal because it faces various obstacles. The main challenges in law enforcement are the amoeba-like nature of pornographic content, the difficulty of tracking the perpetrators, and the lack of supervision of internet usage. This article contributes normatively to the realm of *das sein* and *das sollen* on pornography cases in Indonesia and its enforcement efforts.*

Keywords: *Law Enforcement, Pornographic Content, Social Media, Cyber Crime, ITE Law*

Abstrak: Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran siber, namun pada kenyataannya konten-konten bermuatan pornografi masih banyak bertebaran di dunia maya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial yang semakin marak terjadi di era digital. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber online terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di media sosial terjadi dalam berbagai bentuk dan motif, mulai dari komersial hingga balas dendam. Regulasi yang ada seperti UU Pornografi dan UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pidana, namun implementasinya masih belum maksimal karena menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama dalam penegakan hukum karena sifat konten pornografi yang terus bermunculan bagaikan "amoeba", kesulitan pelacakan pelaku, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet. Artikel ini

berkontribusi secara normatif pada ranah das sein dan das solen pada kasus pornografi di Indonesia dan upaya penegakannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Konten Pornografi, Media Sosial, Cyber Crime, UU ITE

Pendahuluan

Era globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah merambah di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada kualitas hidup warga negaranya. Dampaknya antara lain mempermudah komunikasi dan memudahkan pekerjaan manusia; namun, teknologi juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya, seperti mengurangi interaksi dengan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh fokus yang terus-menerus pada teknologi, yang menimbulkan masalah baru, Salah satunya adalah mudah menyebarnya konten pornografi.¹ Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia yang disingkat APJII mensurvei bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai hampir 60% pengguna, dan akan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini pasti membawa dampak positif dan negative. Dampak positif seperti mudahnya berkomunikasi dan mudahnya mencari informasi dan bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran bagi anak dan juga bagi seorang ibu dapat menenangkan anaknya dengan internet.² Lalu dampak negatifnya salah satunya adalah menyebarnya konten, video pornografi, hingga seks online yang dengan mudahnya dapat diakses.

Konten pornografi sangat berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja yang dibawah umur sehingga orang tua perlu mengawasi dan membimbing anak-anak mereka supaya tidak terjerumus dalam konten video ataupun konten-konten pornografi karena bisa merusak pikiran dan akal dan juga fisik, ujar Karlina. Pihak yang berwenang yaitu kominfo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka akan terus membasmi konten pornografi, tetapi dilansir dari kepala pusat informasi dan humas kementerian komunikasi

¹ Hesaputra, Akmal Perdana, Raihan Digo Saputra, and Yafi Hudatama Wibowo. "Identifikasi Konten Dewasa Pada Cuitan Twitter Menggunakan Metode Bilstm Sebagai Upaya Mengatasi Penyebaran Pornografi Untuk Indonesia Maju." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 02 (2022).

² Karlina, Dety Amelia. "Mengenal dampak positif dan negatif internet untuk anak pada orang tua." *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 1.2 (2020). Hlm. 53.

dan informatika Gatot s dewobroto, situs pornografi ini bagaikan amoeba yang akan terus berkembang biak dan bertambah banyak meski dibasmi sekalipun. Jika konten ini dibasmi 10 maka akan muncul 1000, dibasmi 1000 akan muncul 10.000 dan seterusnya³.

Berkat adanya teknologi canggih pada jaman sekarang ini, maka konten pornografi sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak-anak dan remaja. Kebanyakan dari mereka sudah dipegangi gadget oleh orang tua mereka sejak kecil, yang dapat menjadi pemicu jika anak-anak dan remaja tersebut tidak diawasi dan dibimbing, mereka akan lebih mudah dan bebas mengakses apapun itu salah satunya mereka bisa mengakses film porno. Menurut Fatimah dan Putri dalam penelitiannya mengatakan bahwa remaja dan anak-anak yang sering melihat konten atau video pornografi, mereka sangat sangat rentan untuk mengikuti atau mengamalkan hal-hal atau kejadian yang terdapat dalam video porno tersebut. Mereka bisa melampiaskan nafsunya kepada siapapun itu, dan ini tentu saja sangat mempengaruhi cara berpikir dan perkembangan mereka.⁴

Kemajuan Teknologi yang dibahas sebelumnya itu menimbulkan masalah baru dan juga merupakan suatu proses munculnya kejahatan baru. Jika kejahatan yang dulu bentuknya hanya kekerasan fisik, penipuan secara langsung ataupun kejahatan lainnya yang dilakukan secara face to face, sekarang kejahatan bisa dilakukan dari jauh melalui media internet/Cyber Crime. kejahatan dunia maya atau cyber crime ini bisa dilakukan di manapun dan kapanpun asalkan ada jaringan internet dan perangkat hardware dan software yang memadai. Dalam Laporan Kejahatan Siber FBI tahun 2017, Departemen Kepolisian Amerika Serikat menggambarkan dua puluh negara yang telah menjadi korban kejahatan dunia maya, tidak termasuk Amerika Serikat itu sendiri, yang meliputi Kanada, India, Inggris, Brasil, Jerman, Australia, Spanyol, Meksiko, dan berbagai negara lainnya. Meskipun Indonesia tidak termasuk di antara dua puluh negara teratas yang menjadi korban kejahatan dunia maya, Indonesia diakui sebagai salah satu negara asal dari mana kegiatan kejahatan dunia maya berasal.

³ Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): hlm 110

⁴ Fatimah, Siti. "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Perilaku Remaja." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 2.2 (2022). Hlm. 50.

Insiden kejahatan dunia maya perdana di Indonesia terjadi selama tahun 1990-an, ditandai dengan sengketa hukum yang melibatkan nama domain *www.mustikaratu.com*, yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini melibatkan terdakwa bernama Tjandra Sugiono, yang menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) sehubungan dengan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah mengevaluasi kasus tersebut, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak berdasar, sehingga terdakwa dibebaskan atas semua tuduhan.⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Penegakan Kejahatan Cyber Crime khususnya pelaku penyebaran konten pornografi ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pertanggungjawaban pidana, aspek kriminalisasi dan aspek yurisdiksi. Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa kebijakan kriminalisasi berkaitan dengan transformasi tindakan yang awalnya tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana (tidak tunduk pada hukuman) menjadi tindak pidana rahasia (tindakan yang mengharuskan hukuman). Akibatnya, esensi dari kebijakan kriminalisasi mengenai kejahatan teknologi informasi dirangkum dalam kerangka kebijakan kriminal yang lebih luas, yang menggunakan mekanisme hukum pidana (pidana). Oleh karena itu, ini merupakan komponen dari 'kebijakan hukum pidana' menyeluruh (kebijakan pidana), terutama dalam kaitannya dengan aspek perumusannya. Selain itu, sebagaimana diartikulasikan oleh Arief, kebijakan kriminalisasi tidak hanya mencakup penentuan/perumusan tindakan mana yang dikenakan hukuman (termasuk pengenaan sanksi pidana), tetapi juga membahas organisasi struktural formulasi kebijakan/undang-undang dalam sistem hukum pidana yang kohesif dan terpadu (kebijakan legislatif).⁶

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana bentuk penyebaran konten pornografi di

⁵ Sari, Utin Indah Permata. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 2.01 (2021): 58-77.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

media sosial? Dan kedua, Apa saja upaya penegakan hukum yang telah dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk membahas kasus dan pasal terkait penyebaran konten pornografi. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang pengumpulan datanya berasal dari literatur buku yang ada pada perpustakaan dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, data juga diperoleh dari studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, teori suatu negara, dan juga bisa dengan pendapat para ahli. Data kemudian direduksi, didisplay, dan dianalisis menggunakan teori interpretasi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial

Tindak kriminal atau yang bisa disebut kejahatan yang memiliki tujuan kesusilaan dapat dibedakan menjadi 2 kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesopanan dan juga terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dibagi juga menjadi dua, yaitu kejahatan pornografi dan kejahatan kesusilaan umum. Pemanfaatan platform komunikasi Internet sebagai sarana untuk melakukan kegiatan kriminal dibedakan oleh klasifikasi yang menyimpang dari tindak pidana tradisional. Dalam kerangka pemerintahan negara, peraturan yang mengatur telekomunikasi memberlakukan tuntutan ketat pada negara berdaulat yang mengelolanya. Penunjukan ini muncul dari fakta bahwa peraturan tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang selaras dengan tujuannya, yaitu sebagai ketentuan hukum yang berusaha sesuai dengan kemajuan di bidang informasi dan telekomunikasi, sehingga membuat negosiasi apa pun tentang hal-hal ini tidak dapat dipertahankan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah berkembang ke bentuknya saat ini sebagai Undang-Undang No. 19 tahun 2016, telah mengubah UU No. 11 tahun 2008, secara khusus menggambarkan peraturan yang berkaitan dengan konsumsi pornografi melalui penerapan instrumen teknologi.⁷

⁷ Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): 372-377.

Media sosial merupakan suatu hal yang seringkali disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, misalnya seperti twitter yang sekarang X, Instagram, Telegram, dan lainnya. Video pornografi ini sangat mudah didapatkan di media sosial maupun website khusus, kontennya sangat beragam, ada yang local dan mancanegara.⁸ Dalam media sosial itulah pelaku dengan sengaja menyebarkan konten-konten pornografi dan menjadikan itu sebagai ladang rezeki bagi mereka. Pelaku yang menyebarkan konten-konten ini mulai dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dewasa. Oleh sebab inilah kejahatan penyebaran konten pornografi kian meningkat, karena beberapa kali hal ini lewat di beranda sosmed. Pelaku kejahatan ini memasang tarif untuk setiap video porno, dan tarifnya semakin mahal jika judul atau genre yang ditawarkan lebih menarik. Hal ini tentu saja sangat menarik minat manusia-manusia cabul dan manusia yang dikuasai oleh nafsu agar mengeluarkan uang hanya demi kepuasan sementara. Dalam beberapa kasus, pelaku menyebarkan video porno di media sosial atau apapun itu untuk balas dendam dan juga untuk menghancurkan harga diri seseorang yang menjadi sasarannya.⁹ Biasanya pelaku kejahatan ini menyebarkan dan mempertontonkan video porno di media sosial secara bebas yang merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab karena ia melakukannya hanya untuk kepuasan pribadi dan sama sekali tidak memikirkan nasib dan bahaya bagi yang menontonnya terlebih kepada anak kecil. Selain itu, orang yang dalam video porno juga dirugikan karena video aib mereka disebar secara bebas, hal ini pasti menimbulkan rasa malu dan penyesalan.

Pelaku kejahatan ini sejatinya sudah sangat melanggar aturan, dikarenakan banyak pihak yang dirugikan oleh kejahatannya. Faktanya sangat jarang orang yang ditangkap karena melakukan perbuatan menyebarkan video porno. Pemerintah dan aparat kepolisian kadang acuh tak acuh dan juga mungkin mereka sudah menyerah untuk membasmi masalah ini, karena situs maupun aplikasi video porno ini bak sebuah peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Pada dasarnya,

⁸ Putri, Alyssa Khifdhiyani Jaya. *Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 PN. Tg.* BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 28-57

⁹ Purba, Yuliana. "Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dalam yurisdiksi virtual berdasarkan hukum di Indonesia." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 11 (2023): 1219-1227.

pemerintah sangat kesulitan untuk menemukan siapa dalang dan otak dibalik penyebaran video porno yg terjadi di negara dikarenakan banyaknya situs-situs penyedia.

Landasan hukum yang digunakan dalam adjudikasi kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara eksplisit melarang dan mengatur perilaku yang terkait dengan pornografi anak. Dalam hal ini, terdakwa akan terlibat di bawah ketentuan undang-undang tersebut karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan melanggar hukum yang merugikan anak di bawah umur. Metodologi yang digunakan oleh terdakwa dalam melaksanakan tindakan terlarangnya digambarkan selama persidangan, menjelaskan bagaimana terdakwa menggunakan platform media sosial seperti Twitter dan Telegram untuk menyebarkan dan memonetisasi video pornografi yang menampilkan anak di bawah umur. Terdakwa secara aktif mencari pembeli potensial dengan menyajikan beragam penawaran menarik, mengirimkan video melalui WhatsApp dan Telegram, dan menerima remunerasi dalam bentuk kredit seluler dan uang tunai.¹⁰

Dengan proliferasi teknologi canggih pada masyarakat kontemporer, ada dampak mendalam pada evolusi perilaku remaja. terutama mereka yang terlibat dengan perangkat elektronik. Skenario yang sangat mengkhawatirkan mengenai pemanfaatan teknologi atau perangkat elektronik adalah prevalensi alat tersebut dalam kepemilikan anak-anak atau bahkan remaja, yang memfasilitasi akses yang lebih mudah ke perangkat ini.¹¹ Remaja dan anak-anak Akibat dari kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya, seperti: Mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan obyek seks saja; Meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko; Mudah berbohong; Menurunkan harga diri dan konsep diri; Depresi dan ansietas; Pendidikan terganggu; Terjadi penyimpangan seksual. Akibat dari konten pornografi tersebut tentu saja merusak tatanan norma-

¹⁰ Bongga, Ardi. "Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5.1 (2024), hlm. 72.

¹¹ Fatimah, Siti. "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan...", hlm. 50.

norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup keluarga dan Masyarakat.¹²

Upaya Penanggulangan dan Penegakan Hukum Terhadap kasus Pornografi

Bila Ada Anak atau remaja yang tersangkut kasus kejahatan pidana penyebaran video pornografi, melawan hukum, melanggar undang-undang, serta standar kesopanan masyarakat, sangat penting bagi mereka mendapatkan langkah-langkah perlindungan yang berbeda. Perlindungan ini harus dijalankan sambil mempertahankan hak-hak mereka sebagai anak di bawah umur dan diberikan perlakuan khusus. Pelanggaran terhadap kesopanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin lazim, terutama dalam konteks Indonesia, dicontohkan oleh Pelanggaran Pidana yang berkaitan dengan Penyebaran Konten Pornografi.¹³

Perilaku anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran kesopanan seperti itu tidak diragukan lagi dibentuk oleh segudang faktor yang mempengaruhi. Faktor faktor ini dibagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan internal, Adapun faktor eksternalnya adalah

1. Faktor Penyedia layanan yang ditujukan kepada anak-anak, termasuk perangkat teknologi seperti komputer, telepon seluler, dan televisi yang menyebarkan film atau iklan yang dijiwai dengan konotasi pornografi, adalah tontonan yang tidak pantas untuk audiens muda. Faktor ini membuat mereka rentan terhadap berbagai rangsangan karena ketersediaan layanan tersebut.
2. Faktor lingkungan, yang berfungsi sebagai katalis untuk proliferasi pelanggaran terkait pornografi, mencakup pengaruh lingkungan yang merugikan, seperti citra pornografi, literatur, konten audiovisual, dan VCD, yang semakin meresap dalam

¹² Tim Humas dan Hukum Rs Sardjito, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/>, 30 Oktober 2019, diakses pada tanggal 27 November 2024 Pukul 21:38.

¹³ Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): hlm. 375.

domain sosial. Faktor ini memfasilitasi penyebaran rangsangan yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi anak-anak.

3. Faktor pergaulan bebas, di mana pengaruh perilaku libertine mengaburkan kemampuan untuk membedakan antara rangsangan yang bermanfaat dan berbahaya, membuat anak-anak mudah terpengaruh oleh unsur-unsur yang dapat mendorong kenakalan dan keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Lalu Faktor Internalnya adalah

4. Faktor Kasih Sayang Orang Tua, kehadiran kasih sayang orang tua sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Jika orang tua menjadi sibuk dengan tanggung jawab pekerjaan atau berbagai komitmen, mengabaikan tugas orang tua mereka dan gagal mengalokasikan waktu untuk anak mereka, anak tersebut mungkin menjadi rentan terhadap pengaruh lingkungan, berpotensi terlibat dalam perilaku bebas dan menunjukkan tindakan yang melanggar undang-undang hukum.¹⁴

Melihat Penjelasan dan beberapa faktor di atas, maka dibutuhkan tindakan preventif atau pencegahan supaya seseorang tidak terlibat pada kasus ini. Upaya pencegahan ini dilakukan demi menjaga generasi bangsa dan menjaga kehidupan dan menciptakan anak bangsa yang berpikir maju dan matang bukan berpikir mesum dan cabul akibat video porno.

Menurut Dini dan Meza, Poster memiliki peran yang lumayan penting dalam rangka Upaya pencegahan bahaya pornografi, poster dikategorikan sebagai media Pendidikan, poster bukan Cuma bertindak sebagai sarana visual yang dapat menyita perhatian, tapi juga sebagai alat/sarana untuk menyampaikan pesan pencegahan secara efektif dan terbaik kepada Masyarakat khususnya remaja yang paling rawan terlibat kasus ini. Dibawah ini adalah point point yang menjelaskan fungsi poster dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran konten pornografi seperti: Mengedukasi Masyarakat tentang Bahaya Pornografi, Menyampaikan Aturan Hukum dan Etika, Memotivasi Individu untuk Terlibat dalam Upaya Pencegahan, Desain yang Menarik Perhatian, Bahasa yang Jelas dan Persuasi, Memotivasi

¹⁴ *Ibid.*

Orang Tua dan Pendidik untuk Terlibat, Menggunakan Media Sosial dan Platform Online, Kampanye Sosial Melalui Poster, Evaluasi Efektivitas Poster dalam Pencegahan¹⁵

Poster, sebagai bentuk komunikasi visual dua dimensi dan alat pedagogis, menawarkan pendidik sarana untuk menyampaikan informasi kepada siswa tanpa batasan spasial dan temporal. Seorang pendidik yang bertujuan untuk mengurangi risiko peserta didik menghadapi konten yang tidak pantas, seperti pornografi. Pendidik harus memiliki kemampuan untuk secara bijaksana memilih dan menggunakan media visual yang sesuai. Dalam konteks ini, pendidik dapat menggunakan poster sebagai perangkat mnemonik bagi siswa, sehingga memfasilitasi pengalaman pendidikan yang lebih mudah diakses dan manjur yang memungkinkan peserta didik untuk memahami dan memahami pesan mendasar yang disampaikan. Ini selaras dengan lintasan perkembangan kepribadian pelajar. Dalam lingkup inisiatif pencegahan semacam itu, sejumlah besar pilihan media tersedia, terutama pemanfaatan media poster. Desain dan implementasi poster-poster ini akan disesuaikan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa. Misalnya, ketika berbicara kepada siswa di tingkat sekolah dasar, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai elemen seperti gaya penulisan, skema warna, citra latar belakang, dan bahasa yang mudah dipahami. Sebaliknya, untuk siswa di tingkat sekolah menengah, pembuatan poster dapat menggabungkan bahasa yang lebih canggih atau bernuansa, bersama dengan latar belakang yang lebih gelap atau kombinasi warna yang memperkuat pesan yang dimaksudkan dari poster.¹⁶

Dari pemaparan diatas, media poster merupakan Langkah atau Upaya preventif yang paling mudah dan simple untuk mencegah seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam dunia pornografi. Hal ini dikarenakan dengan membaca poster, mereka akan memiliki rasa takut dan rasa mengganjil didalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Di bawah ini ada beberapa Langkah pencegahan agar orang tidak terjerumus kedalam jeratan pornografi, namun Langkah ini cukup berat dan perlu penerapan dan pergerakan.

¹⁵ Dini, Meza Fitri, et al. "Upaya Preventif Dalam Menangani Bahaya Pornografi Bagi Pelajar Dengan Media Visual Poster." *Journal Education and Government Wiyata* 2.1 (2024): hlm. 58-60

¹⁶ *Ibid.* hlm.62-63

1. Upaya dengan memberikan sanksi bagi pelaku; Hal ini bisa menjadi sebuah peringatan bagi pelaku, supaya pelaku bisa berpikir dan mendalami terlebih dahulu jika ia melakukan kejahatan cyber ini maka akan ada hukuman dan sanksi yang menimpanya.¹⁷
2. Upaya Perbaikan/Rehabilitasi Dengan Pendidikan; Seperti yang sudah dipaparkan di atas, Upaya ini dapat berupa kampanye dengan poster, media elektronik, internet, dan sebagainya. Pendidikan juga sebagai Upaya preventif, kita bisa melakukan sosialisasi secara langsung kepada remaja remaja atau kelompok orang yang rentan terkena kasus ini. Lalu kita bisa mencegahnya dengan menyediakan sarana pembinaan dan pengawasan maupun rehabilitasi kepada anak atau remaja, khususnya orang tua anak atau remaja. Mereka harus bisa memberikan pengawasan lebih pada anak mereka, karena biasanya mereka sudah dipegangi handphone sejak kecil dan tidak di pantau dan diawasi secara penuh. Faktor inilah yang bisa menjadikan anak/remaja terjerumus ke dalam dunia pornografi yang gelap gemerlap dan dapat menghancurkan masa depan¹⁸

Petugas penegak hukum dalam peran operasional mereka secara signifikan dibentuk oleh disposisi psikologis. Ciri-ciri karakter personel penegak hukum adalah memegang tanggung jawab kritis. Kemanjuran peraturan dapat dinyatakan; Namun, jika kaliber petugas tidak memadai, komplikasi kemungkinan akan terjadi, karena pola pikir dan karakter agen penegak sangat penting untuk keberhasilan penerapan peraturan itu sendiri. Selain itu, infrastruktur dan sumber daya yang mendukung, yang mencakup aset teknologi dan fisik, seperti program pendidikan, fasilitas, dan kendaraan, sangat penting. Pendekatan untuk pemecahan masalah dalam penegakan hukum juga bergantung pada norma-norma budaya masyarakat yang berlaku. Budaya yang membimbing penegakan hukum berasal dari komunitas yang berusaha mencapai koeksistensi yang harmonis. Tingkat kesadaran hukum di antara warga negara atau kelompok bervariasi

¹⁷ Saharuddin, Arman. *Upaya Preventif Jarimah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023. Hlm. 51.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 59-60

secara signifikan. Masalah terkait yang muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap peraturan, dikategorikan sebagai kepatuhan tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat mengenai peraturan ini berfungsi sebagai indikator penting dari efektivitas operasional hukum yang bersangkutan. Namun demikian, dalam praktiknya, inisiatif semacam itu sering gagal memberikan dampak pencegah yang signifikan pada masyarakat; oleh karena itu, strategi tambahan sangat penting untuk memerangi dan mengurangi pelanggaran terkait pornografi, terutama yang berkembang biak di kalangan remaja dan anak-anak usia sekolah. Setelah diperiksa, pelanggaran yang digambarkan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan kesopanan dan pelanggarannya tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas tetapi juga mencakup berbagai aspek perilaku menyimpang dan dapat diterima secara sosial, termasuk keracunan, aborsi, perdagangan manusia, perjudian, kekejaman terhadap hewan, dan fenomena yang diwarnai dengan konotasi mistis.¹⁹

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kasus pornografi ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan lembaga terkait lainnya terlebih kemasyarakatan untuk mencegah dan menangani kasus pornografi. Kerja sama ini mencakup sosialisasi dan edukasi tentang dampak pornografi bagi anak.²⁰ Dilansir dari Nurfitriah dkk, pihak kepolisian senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Lembaga Lembaga perlindungan anak, perlindungan remaja, dan lainnya untuk menanggulangi dan mencegah kasus ini merombak dan membesar. Mereka melakukan pengrebekan kos-kosan ataupun hotel yang dihuni oleh pasangan yang belum halal, hal ini dikarenakan biasanya video porno berawal dari hal seperti ini. Untuk mencegah perilaku tidak terpuji ini dan mencegah kehamilan di luar nikah, polisi gencar bergerak dan jika ditemukan pelakunya mereka akan direhabilitasi dan dipanggil orang tuanya serta diberikan arahan dan edukasi.²¹

¹⁹ Pakaya, Nurfitriah, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1.2 (2024). hlm. 17.

²⁰ Noer, Khaerul Umam. "Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14.1 (2019). hlm. 47-66.

²¹ Pakaya, Nurfitriah, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan...", hlm. 19.

Kendala Dalam Menegakan Hukum Terhadap Kasus Pornografi

Penegakan hukum terhadap kasus pornografi pastinya bukanlah hal yang mudah dan bisa berjalan lancar, pastinya masih banyak kendala dan hambatan dalam mewujudkannya. Adapun beberapa kendala atau faktor faktor yang menjadi penghambat dan menjadi penghalang yang dihadapi penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap kasus penyebaran video pornografi antara lain:

1. Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, undang-undang tentang cyberporn masih bisa ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan itu dapat ditemukan dalam Pasal 284 KUHP yang menjelaskan bahwa pengertian zina itu selalu berkaitan dengan fisik, sedangkan yang akan dikaji disini adalah cyberporn yang lebih banyak bersifat abstrak/nonfisik. Dalam Undang-Undang ITE, ketentuan yang berkaitan dengan cyberpornografi sangat dibatasi. Dalam undang-undang tersebut, hanya ada beberapa bab-pasal yang membahas masalah ini. Lebih jauh lagi, jelas bahwa itu tidak dapat ditetapkan sebagai *lex specialis* dalam kaitannya dengan pelanggaran pornografi atau cyberpornografi itu sendiri.

2. Aparat penegak Hukum sering kali kesulitan untuk menemukan bukti

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berbasis maya dan nonfisik yang menyebabkan aparat penegak hukum terkadang kesulitan untuk menemukan bukti. Persoalan alat bukti inilah yang menjadi kelemahan aparat penegak hukum. Alat bukti ini biasanya berbentuk media, Alamat IP dan sebagainya.²²

3. Handphone yang digunakan Bersama/akun yang digunakan Bersama

Terkadang hal seperti ini bisa menjadi kendala karena akun yang dimiliki Bersama memiliki kemungkinan untuk

²² Khumairah, Firha, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)* 2022, Hlm. 50.

digunakan oleh siapa saja yang menyebabkan aparat pun kesusahan untuk mengidentifikasinya

4. Menggunakan akun bodong/fake

Biasanya pelaku menggunakan identitas lain untuk membuat akunnya, baik berupa identitas orang terdekat, orang terkenal, maupun tokoh fiksi. Hal ini dilakukan supaya menjaga kerahasiaan pribadi si pelaku dan aparat jadi kesulitan mencari identitas aslinya.

5. Hambatan eksternal

Ini merupakan hambatan yang berasal dari luar Lembaga kepolisian atau penegak hukum yang kurang dan tidak mendukung Lembaga penegak hukum untuk mengatasi dan menanggulangi kasus ini. Masyarakat atau kelembagaan non hukum lainnya yang masih tidak peduli dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi ini. Karena menurut mereka ini bukanlah kejahatan, mereka menganggap kejahatan hanya dalam bentuk fisik padahal sejatinya ini merupakan kejahatan yang bisa merusak generasi yang akan mendatang. Ada juga hambatan yang datang dari pemilik warung internet yang membebaskan pelanggannya untuk membuka situs porno.

6. Fasilitas

Kurangnya fasilitas juga dapat menghambat penegakan hukum, karena jika ingin mengungkap sebuah kasus dan menunjang kinerja aparat kepolisian, maka dipastikan harus mempunyai fasilitas yang mencukupi, missal berupa computer dan barang digital yang lain.²³

Strategi Negara dalam Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi

Kerangka hukum Indonesia tidak secara eksplisit menggambarkan ketentuan yang berkaitan dengan hukum cyber; namun, ada berbagai instrumen legislatif yang menangani mitigasi kejahatan dunia maya seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No.

²³ *Ibid*, Hlm. 51-58

15 tahun 2003 yang berfokus pada Penindasan Terorisme, dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sangat penting untuk menetapkan peraturan yang mengatur aktivitas manusia yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, karena masyarakat sedang mengalami transformasi dan kemajuan yang cepat. Sebagian besar transformasi ini disebabkan oleh globalisasi dan, lebih khusus lagi, evolusi teknologi informasi. Diberlakukan pada 21 April 2008, Undang-Undang ITE mewakili undang-undang cyber perdana Indonesia, yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam transaksi elektronik. Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang berakar pada teknologi informasi, dan memastikan perlindungan komunitas pengguna layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini terdiri dari 54 pasal dan dibagi menjadi 13 bab.

Pada tanggal saat tulisan ini diketik yaitu pada tanggal 29 November 2024, Undang-undang ITE sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pasca undang-undang No 11 tahun 2008 diberlakukan, ternyata negara kita butuh undang-undang yang terbaru untuk membuat aturan yang lebih ketat dan tegas. Maka dibuatlah undang-undang No 19 tahun 2016, yang kenyataannya, setelah itu masih sama saja, kita tetap butuh undang-undang yang lebih kuat. Pada akhirnya, dibuatlah undang-undang No 1 tahun 2024 tentang informasi dan teknologi elektronik (ITE)²⁴ yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan:

1. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016)
2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016)
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016)
4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016)

²⁴ Riyani, Windy. "Konstruksi Hukum Dalam Cybercrime Pelaku Kejahatan Teknologi Informasi." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2023). Hlm. 227.

5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016)²⁵

Dalam Pasal 30, sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2), individu dapat menghadapi hukuman penjara mulai dari minimal enam bulan hingga maksimal enam tahun, dan/atau denda keuangan mulai dari minimal Rp 250.000.000 hingga maksimal Rp 3.000.000.000.000. Mereka yang terlibat dalam peminjaman atau pengunduhan materi pornografi, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 5, dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 31, yang menetapkan hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda keuangan tidak melebihi Rp 2 miliar. Pasal 32 menjelaskan bahwa setiap individu yang mendengarkan, menampilkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau hukuman finansial tidak melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Upaya Direktorat Kriminal Khusus di Subdivisi Cybercrime dalam menangani kejahatan dunia maya terkait dengan pornografi di wilayah Sumatera Utara, melalui Subdivisi II, telah secara efektif melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan permintaan perempuan yang dapat dieksploitasi untuk keperluan layanan seksual komersial.²⁶ Sejatinya belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur kejahatan cyber, sehingga beberapa instrument hukum dapat diterapkan. Konvensi Internasional untuk Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir, Konvensi untuk Memerangi Kejahatan Informasi, dan Konvensi Internasional untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Cyber adalah beberapa contoh kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan ini secara global. Di banyak negara, pasti terdapat undang-undang khusus yang berisi kasus-kasus dalam dunia maya atau cyber crime, misalnya Indonesia yang memiliki UU ITE yang memberikan

²⁵ Siregar, Gomgom TP, and Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2020). Hlm. 3-4.

²⁶ *Ibid.* hlm. 6-7

kerangka atau sumber hukum untuk menegakan hukum jika ada pelanggaran cyber terjadi.²⁷

Sementara langkah-langkah hukum substansial telah dilembagakan, hambatan utama yang dihadapi oleh banyak negara tetap ada dalam kemandirian penegakan hukum dan mitigasi kejahatan dunia maya. Kecepatan kemajuan teknologi ditambah dengan kerumitan serangan cyber membuat penegakan hukum menjadi upaya yang semakin sulit. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara untuk terus-menerus merevisi kebijakan dan metodologi penegakan hukum mereka untuk menyelaraskan dengan dinamika yang terus berkembang dalam domain kejahatan dunia maya. Selain fungsi penegakan hukum, kolaborasi internasional muncul sebagai elemen penting dalam mengatasi kejahatan dunia maya yang melampaui batas negara. Sangat penting bagi negara-negara ini untuk terlibat dalam pertukaran intelijen, kemajuan teknologi keamanan, dan sinkronisasi upaya untuk menanggapi serangan siber secara efektif. Melalui inisiatif global kolektif ini, diantisipasi bahwa fondasi yang kuat dapat didirikan untuk memerangi tantangan keamanan siber yang bersifat transnasional dan mempertahankan stabilitas dunia maya secara keseluruhan. Kejahatan dunia maya merupakan ancaman nyata yang memerlukan tanggapan bersama di tingkat internasional. Peningkatan kolaborasi antar negara, penyempurnaan teknologi keamanan, dan promosi kesadaran publik merupakan komponen penting dalam perjuangan melawan kegiatan terlarang ini. Dengan menghadapi tantangan ini secara serempak, komunitas global dapat menumbuhkan lanskap digital yang lebih aman dan terlindungi.²⁸

Selain beberapa hal di atas, ada satu strategi lagi yang dapat digunakan untuk membantu penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyebaran konten pornografi yaitu literasi digital, yaitu Peningkatan Kompetensi Literasi Digital dan pembentukan Legislasi Cybercrime. Cara ini merupakan strategi pencegahan untuk menghadapi kompleksitas yang diperkenalkan oleh era digital. Dengan mendorong literasi digital dan kesadaran hukum, inisiatif ini berusaha memberdayakan individu untuk memanfaatkan keunggulan teknologi

²⁷ Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional." *Indonesian Journal of Law* 1.1 (2024). Hlm. 31.

²⁸ *Ibid.* hlm 32.

sambil melindungi diri mereka dari risiko cyber. Melalui upaya sinergis dan upaya kerja sama, kita dapat menumbuhkan lanskap digital yang lebih aman dan inklusif untuk semua.²⁹

Penutup

Perkembangan teknologi dan internet, khususnya media sosial, selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa mudahnya penyebaran konten pornografi. Menurut APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 60% pada 2017 dan terus meningkat. Penyebaran konten pornografi di media sosial terjadi melalui berbagai platform seperti Twitter (X), Instagram, dan Telegram. Para pelaku menjadikannya sebagai sumber penghasilan dengan menjual konten-konten tersebut atau menggunakannya sebagai alat balas dendam. Upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan beberapa regulasi: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 (perubahan UU No. 11 Tahun 2008) tentang ITE dan Berbagai peraturan terkait cyber crime. Kendala utama dalam penegakan hukum yaitu Situs pornografi yang terus bermunculan seperti "amoeba" ketika 10 dibasmi, muncul 1000 baru dan juga Kesulitan melacak pelaku utama penyebaran konten serta Keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam menangani cyber crime dan juga Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja. Diperlukan pendekatan komprehensif dalam penanganan masalah ini, meliputi: Penguatan regulasi dan penegakan hukum, Pengawasan dan bimbingan orangtua, Peningkatan literasi digital, Kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat Penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan Mengkaji dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial, seperti UU Pornografi dan UU ITE. Dan juga Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi. Serta Memberikan pelatihan dan peningkatan kapabilitas penegak hukum dalam menangani kejahatan siber (cyber crime). Pengawasan dan bimbingan orang tua yaitu dengan Mendorong peran aktif orang tua

²⁹ Sidabutar, Indra, Luri Neri Tarigan, and Meta Melisa Br Ginting. "Seminar: Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Variasi* 1.1 (2024). Hlm. 10.

dalam mengawasi dan membimbing penggunaan internet dan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Dan juga Menyelenggarakan kampanye dan program literasi digital bagi orang tua agar dapat memahami risiko dan bahaya konten pornografi bagi perkembangan anak. Serta Menjalin kerjasama antara sekolah, lembaga sosial, dan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan bimbingan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja. Peningkatan kesadaran dan literasi digital Masyarakat dengan Melakukan kampanye dan sosialisasi publik tentang bahaya penyebaran konten pornografi di media sosial. Dan Mengembangkan program edukasi dan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan internet dan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Serta Mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau dan melaporkan adanya konten pornografi yang beredar di media sosial. Kerjasama multipihak dengan Membangun kemitraan dan koordinasi yang erat antara pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan internet, dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran konten pornografi. Dan Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang efektif bagi masyarakat terkait adanya konten pornografi di media sosial. Serta Mendorong peran aktif sektor swasta, khususnya platform media sosial, untuk meningkatkan pengawasan dan moderasi konten yang diunggah oleh pengguna. Implementasi dari saran-saran tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan mengurangi penyebaran konten pornografi di media sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bongga, Ardi. "Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5.1 (2024).
- Dini, Meza Fitri, Et Al. "Upaya Preventif Dalam Menangani Bahaya Pornografi Bagi Pelajar Dengan Media Visual Poster." *Journal Education And Government Wiyata* 2.1 (2024).

- Fatimah, Siti. "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Perilaku Remaja." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 2.2 (2022).
- Hesaputra, Akmal Perdana, Raihan Digo Saputra, and Yafi Hudatama Wibowo. "Identifikasi Konten Dewasa Pada Cuitan Twitter Menggunakan Metode Bilstm Sebagai Upaya Mengatasi Penyebaran Pornografi Untuk Indonesia Maju." *Kbazanab: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 02 (2022).
- Karlina, Dety Amelia. "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua." *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 1.2 (2020).
- Khumairah, Firha, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)* 2022.
- Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, And Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional." *Indonesian Journal Of Law* 1.1 (2024).
- Noer, Khaerul Umam. "Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Pendidikan." *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 14.1 (2019).
- Pakaya, Nurfitriah, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, And Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1.2 (2024).
- Purba, Yuliana. "Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dalam yurisdiksi virtual berdasarkan hukum di Indonesia." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 11 (2023): 1219-1227.
- Putri, Alyssa Khifdhiyani Jaya. *Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 PN. Tgt. BS Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 2021.
- Riyani, Windy. "Konstruksi Hukum Dalam Cybercrime Pelaku Kejahatan Teknologi Informasi." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3.2 (2023).
- Saharuddin, Arman. *Upaya Preventif Jarimah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

- Sari, Utin Indah Permata. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 2.01 (2021).
- Sidabutar, Indra, Luri Neri Tarigan, And Meta Melisa Br Ginting. "Seminar: Peningkatan Kecakapan Literasi Digital Dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Variasi* 1.1 (2024).
- Siregar, Gomgom TP, And Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2020).
- Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, And I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021).
- Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, And I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): Hlm. 375.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019).
- Tim Humas Dan Hukum Rs Sardjito, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/Dampak-Pornografi-Bagi-Kesehatan-Pada-Remaja-Apakah-Berbahaya/>, 30 Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 21:38.

